ISU PENDIDIKAN ISLAM DI ERA GLOBALISASI DIGITAL: STUDI LITERATUR TENTANG PELUANG DAN TANTANGAN ETIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Egiy Dwi Nurristianto[1], Ahya Alfiyan Nur[2], Lailatul Hidayah[3], Zamroni[4],
[1,2,3,4]Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
[1]egiyasht22@gmail.com, [2]alfiianahya@gmail.com,
[3]hidayahlailatul213@gmail.com, [4]zamroni1802.uinsi@gmail.com

ABSTRACT

Artificial intelligence in education raises questions about knowledge authority, learner autonomy, equitable access, and institutional accountability. This article develops a conceptual discussion of its opportunities and ethical challenges in Islamic education through a literature-based approach. The proposed analysis connects publications on AI in education, Islamic educational philosophy, maqasid al-shariah, and international AI ethics. Its central argument is that technological benefits should be evaluated against educational purposes. AI may support learning resources, feedback, and administrative tasks, while requiring safeguards against unreliable religious information, bias, excessive dependence, and inappropriate processing of learner data. The article proposes an institutional framework connecting religious knowledge verification, learner protection, intellectual autonomy, intergenerational responsibility, and resource accountability. This is a conceptual contribution requiring further examination, not an empirically validated model. Responsible adoption therefore depends on maintaining human educational authority, strengthening critical AI literacy, and establishing context-sensitive governance.

Keywords: Islamic education; Artificial Intelligence; Maqasid Al-Shariah; AI Ethics; Educational Governance.

ABSTRAK

Kecerdasan buatan dalam pendidikan memunculkan persoalan otoritas pengetahuan, kemandirian peserta didik, pemerataan akses, dan pertanggungjawaban kelembagaan. Artikel ini mengembangkan pembahasan konseptual tentang peluang dan tantangan etis AI dalam pendidikan Islam melalui pendekatan studi literatur. Analisis yang dirancang menghubungkan publikasi tentang AI pendidikan, filsafat pendidikan Islam, maqashid syariah, dan etika AI internasional. Argumen utamanya ialah bahwa manfaat teknologi perlu dinilai berdasarkan tujuan pendidikan. AI berpotensi mendukung sumber belajar, umpan balik, dan pekerjaan administratif, tetapi memerlukan perlindungan terhadap informasi keagamaan yang tidak andal, bias, ketergantungan berlebihan, serta pemrosesan data yang tidak tepat. Artikel ini mengusulkan kerangka kelembagaan yang menghubungkan verifikasi pengetahuan agama, perlindungan peserta didik, kemandirian intelektual, tanggung jawab antargenerasi, dan akuntabilitas sumber daya. Kontribusi tersebut merupakan usulan konseptual yang memerlukan pengujian, bukan model yang tervalidasi secara empiris. Adopsi AI yang

bertanggung jawab memerlukan pemeliharaan otoritas pendidikan manusia, literasi AI kritis, dan tata kelola yang kontekstual.

Kata Kunci: Pendidikan Islam; Kecerdasan Buatan; Maqashid Syariah; Etika AI; Tata Kelola Pendidikan.

A. Pendahuluan

Perkembangan artificial intelligence (AI) memperluas cara lembaga pendidikan mengelola informasi, menyusun kegiatan pembelajaran, dan memberikan dukungan kepada peserta didik. Dalam pendidikan, AI bukan teknologi tunggal, melainkan mencakup beragam sistem dengan fungsi yang berbeda, termasuk prediksi, rekomendasi, penilaian, dan generasi konten. Kehadiran AI generatif meningkatkan kemudahan menghasilkan teks dan percakapan, tetapi kemudahan tersebut tidak identik dengan ketepatan pengetahuan. Karena itu, pembahasan tentang AI perlu membedakan kemampuan menghasilkan jawaban dari kemampuan menjamin kebenaran jawaban. (Apdillah & Sari, 2025)

Dalam konteks globalisasi digital, pendidikan Islam berhadapan dengan arus pengetahuan yang semakin terbuka sekaligus infrastruktur teknologi yang tidak selalu berada di bawah kendalinya. Pertemuan tersebut menghadirkan persoalan substantif: sejauh mana lembaga pendidikan dapat memanfaatkan teknologi global tanpa menyerahkan penentuan tujuan pendidikan kepada logika platform? Literatur mengenai pendidikan Islam menempatkan pembentukan manusia, orientasi moral, dan hubungan antara pengetahuan dengan kehidupan sebagai persoalan mendasar. Atas dasar itu, keberhasilan penggunaan AI tidak cukup diukur melalui kecepatan pengerjaan tugas atau banyaknya materi yang dihasilkan. (Zulfiqri, 2026)

Peluang penggunaan AI perlu diakui secara proporsional. Penelitian dan tinjauan tentang AI dalam pendidikan membahas pemanfaatannya untuk mendukung pembelajaran, memberikan umpan balik, dan membantu pekerjaan pendidik. Akan tetapi, bukti tersebut berasal dari lingkungan pendidikan dan rancangan teknologi yang beragam. Temuan mengenai manfaat suatu sistem tidak dapat langsung digeneralisasikan sebagai bukti bahwa setiap aplikasi AI akan meningkatkan mutu pendidikan Islam.

Transfer pemanfaatan teknologi memerlukan pertimbangan tujuan, kesiapan pendidik, karakteristik peserta didik, dan kesesuaian materi. (Mubarok, 2026)

Persoalan epistemologis menjadi penting ketika AI digunakan untuk menjelaskan ayat, hadis, fikih, atau persoalan keagamaan. Literatur model bahasa menunjukkan bahwa keluaran yang tampak meyakinkan dapat mengandung informasi keliru atau tidak memiliki dukungan sumber yang memadai. Dalam pendidikan Islam, risiko tersebut perlu diterjemahkan sebagai kebutuhan verifikasi teks, atribusi, konteks, dan penafsiran. Persoalannya bukan bahwa setiap keluaran AI pasti salah, melainkan bahwa kelancaran bahasa tidak dapat dijadikan dasar pengakuan atas otoritas keilmuan. (Hidayat, 2026)

Di samping ketepatan informasi, penggunaan AI berkaitan dengan keadilan, privasi, keterjelasan tanggung jawab, dan kebebasan peserta didik dalam mengambil keputusan. Kajian tentang pedoman etika AI mengidentifikasi sejumlah prinsip yang sering muncul, tetapi juga memperlihatkan bahwa kesamaan istilah tidak selalu menghasilkan kesamaan penerapan. Prinsip transparansi, misalnya, perlu diterjemahkan menjadi penjelasan yang dapat dipahami guru dan peserta didik mengenai fungsi, keterbatasan, serta penggunaan data oleh sistem. (Mubarok, 2026)

Artikel ini menempatkan maqashid syariah sebagai kerangka normatif untuk menilai tujuan dan konsekuensi pemanfaatan AI. Lima tujuan perlindungan yang lazim dibahas dalam maqashid tidak diperlakukan sebagai daftar label yang cukup ditempelkan pada persoalan teknologi. Kerangka tersebut digunakan untuk mengajukan pertanyaan substantif mengenai pengetahuan agama, keselamatan manusia, perkembangan akal, kepentingan generasi berikutnya, dan pengelolaan sumber daya. (Mulyati et al., 2026) Pendekatan sistem Jasser Auda membantu mengarahkan pembacaan pada keterhubungan tujuan dan konteks, sementara Kamali memberikan landasan pengenalan maqashid sebagai orientasi penalaran hukum Islam. (Muhammad Mattori, 2020)

Ruang kontribusi yang diajukan artikel ini terletak pada penghubungan etika AI dengan keputusan manajerial

lembaga pendidikan Islam. Artikel ini tidak mengklaim bahwa hubungan tersebut belum pernah dikaji. Fokusnya adalah merumuskan hubungan yang lebih operasional antara nilai, risiko, pihak yang bertanggung jawab, dan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, kontribusi yang ditawarkan merupakan sintesis konseptual, bukan klaim sebagai penelitian pertama maupun model yang sudah terbukti efektif.

Tujuan pembahasan adalah menjelaskan peluang AI bagi pendidikan Islam, mengidentifikasi tantangan epistemologis, etis, sosial, dan pedagogis, serta mengusulkan arah tata kelola berbasis maqashid syariah. Tiga pertanyaan mengarahkan pembahasan: (1) Manfaat apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pedagogis; (2) Risiko apa yang memerlukan pengawasan; (3) Bagaimana lembaga pendidikan menerjemahkan prinsip etik menjadi keputusan penggunaan teknologi?

B. Metode Penelitian

Penelitian dirancang menggunakan studi literatur dengan pendekatan analisis konseptual. Pilihan ini sesuai dengan tujuan membandingkan gagasan, mengidentifikasi hubungan antarkonsep, dan mengembangkan argumentasi normatif tentang pemanfaatan AI dalam pendidikan Islam. Penelitian tidak dirancang sebagai tinjauan sistematis yang mengklaim cakupan menyeluruh atas suatu bidang. Penulisan metode perlu membedakan kegiatan penelusuran, pemilihan sumber, dan analisis agar pembaca dapat menilai dasar penyusunan argumen. (Mansari, 2026)

Bahan kajian direncanakan berasal dari tiga kelompok. Kelompok pertama adalah artikel jurnal dan buku tentang AI dalam pendidikan, model bahasa, serta etika teknologi. Kelompok kedua adalah literatur pendidikan Islam dan maqashid syariah sebagai landasan konseptual. Kelompok ketiga adalah dokumen resmi, terutama UNESCO, sebagai bahan pembanding mengenai prinsip dan arahan tata kelola. Dokumen kebijakan tidak diperlakukan sebagai bukti empiris keberhasilan pembelajaran, sedangkan artikel konseptual dibedakan dari penelitian yang mengumpulkan data lapangan. (Defossé & Mullier, 2019), (Grant & Booth, 2009), (Nur Anisah & Pd, 2026)

Pemilihan sumber perlu didasarkan pada relevansi terhadap pertanyaan kajian, kejelasan identitas publikasi, keterlacakan argumen, dan kecukupan isi yang dapat diperiksa. Publikasi mutakhir diprioritaskan untuk memahami perkembangan AI, sedangkan karya yang lebih lama tetap dapat digunakan untuk teori pendidikan, maqashid, dan metode. Jumlah referensi tidak menjadi pengganti kualitas analisis; setiap sumber harus mempunyai fungsi yang jelas dalam argumentasi.

Analisis dirancang menggabungkan kategori deduktif dan pembacaan induktif. Kategori awal meliputi peluang pedagogis, otoritas pengetahuan, bias, privasi, kesenjangan akses, kemandirian berpikir, dan tata kelola. Kategori tersebut kemudian dibandingkan dengan isi literatur sehingga temuan yang tidak sesuai dengan dugaan awal tetap dapat dicatat. Pemetaan tematik digunakan untuk menghubungkan masalah yang berulang tanpa menghilangkan perbedaan konteks dan jenis bukti. (Nurjaman, 2026)

Hasil pembacaan perlu dicatat dalam matriks berisi identitas sumber, jenis publikasi, konteks, argumen atau temuan utama, keterbatasan, dan relevansinya terhadap maqashid. Pada tahap sintesis, perlu dibedakan antara pernyataan langsung dari sumber, interpretasi lintas sumber, serta rekomendasi penulis. Pemisahan ini penting agar usulan etik tidak disajikan sebagai temuan empiris dan penelitian pendidikan umum tidak diklaim sebagai bukti langsung mengenai madrasah atau pesantren.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peluang AI dan syarat kebermanfaatannya

Peluang AI dalam pendidikan terletak pada kemampuannya mendukung pekerjaan tertentu, bukan pada anggapan bahwa teknologi dapat mengambil alih keseluruhan proses pendidikan. Tinjauan AI dalam pendidikan membahas berbagai penggunaan, termasuk dukungan belajar dan fungsi evaluatif. AI generatif memperluas kemungkinan penyusunan contoh, penjelasan alternatif, dan latihan. Meskipun demikian, rancangan pembelajaran tetap menentukan

apakah keluaran tersebut membantu pemahaman atau hanya menambah jumlah informasi yang harus dihadapi peserta didik. (Henukh et al., 2025)

Dalam pendidikan Islam, AI dapat diposisikan sebagai alat bantu untuk menyusun pertanyaan diskusi, membuat variasi latihan bahasa, atau menyiapkan struktur awal bahan ajar. Pemanfaatan tersebut merupakan kemungkinan penerapan, bukan temuan empiris artikel ini. Guru perlu menilai kesesuaian istilah, kedalaman penjelasan, dan ketepatan sumber sebelum menggunakan hasilnya. Untuk materi yang menyangkut keyakinan dan penetapan hukum, tuntutan pemeriksaan harus lebih kuat dibandingkan tugas administratif yang tidak memuat penilaian keagamaan. (Suryanto et al., 2025)

Dukungan AI juga perlu dinilai berdasarkan pembagian kerja antara pendidik dan sistem. Konsep kecerdasan hibrida mengarahkan perhatian pada penggabungan kemampuan manusia dan teknologi, bukan penggantian pendidik secara menyeluruh. Dalam pembagian tersebut, sistem dapat membantu mengolah informasi, sedangkan guru mempertahankan tanggung jawab atas penilaian konteks, tujuan pembelajaran, dan respons terhadap kebutuhan peserta didik. Pembagian tanggung jawab harus jelas agar keluaran sistem tidak diterima hanya karena dianggap objektif. (Iskandar et al., 2026)

2. Otoritas keilmuan dan verifikasi informasi keagamaan

Model bahasa dapat menghasilkan keluaran berdasarkan pola yang dipelajari tanpa menyediakan jaminan bahwa setiap pernyataan benar. Literatur tentang halusinasi pada generasi bahasa menunjukkan persoalan hubungan antara keluaran, sumber, dan ketepatan faktual. Bagi pendidikan Islam, implikasinya adalah perlunya membedakan jawaban yang tersusun baik dari jawaban yang mempunyai dasar keilmuan yang dapat ditelusuri. Penilaian

harus menyentuh isi dan atribusi, bukan berhenti pada kefasihan bahasa. (KURNIAWAN et al., n.d.)

Pemeriksaan informasi keagamaan tidak dapat disederhanakan menjadi satu prosedur verifikasi sanad untuk seluruh jenis keluaran. Pada kutipan hadis, pemeriksaan dapat mencakup ketepatan teks, lokasi sumber, dan penilaian hadis oleh rujukan yang berkompeten. Pada penafsiran ayat, pemeriksaan menyangkut sumber tafsir dan konteks penjelasan. Pada fikih, pemeriksaan perlu memperhatikan atribusi pendapat, argumentasi, dan konteks perbedaan pandangan. Pembedaan ini merupakan usulan prosedural penulis, bukan metode autentikasi agama yang telah diuji dalam artikel ini. (Sabir et al., 2026)

Dalam kerangka *hifz al-din*, perlindungan pengetahuan agama tidak berarti membatasi akses belajar secara bersama-sama.(Andinasari et al., 2026) Perlindungan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga keterlacakan informasi dan mencegah penyajian pendapat tanpa sumber seolah-olah merupakan kesepakatan keagamaan. Implikasi pengelolaannya adalah penetapan materi yang boleh dibantu AI, materi yang wajib ditinjau guru ahli, serta batas penggunaan sistem untuk memberikan jawaban normatif kepada peserta didik. Penerapan ini merupakan pengembangan kontekstual atas maqashid, bukan pernyataan bahwa Auda atau Kamali membahas aplikasi AI tersebut secara langsung. (Auda, 2008), (Kamali, 2008)

3. Bias algoritma dan penghormatan terhadap keragaman

Bias pada teknologi bahasa bukan semata persoalan kesalahan teknis. Pemilihan data, kategori, dan cara evaluasi dapat memengaruhi kelompok atau pandangan yang lebih mudah direpresentasikan oleh sistem. Penelitian mengenai bias dalam pemrosesan bahasa juga menekankan perlunya kejelasan tentang apa yang disebut

merugikan dan siapa yang mengalami kerugian tersebut. Dengan demikian, pengujian bias memerlukan pertimbangan sosial dan normatif, bukan hanya pengukuran performa sistem. (Blodgett et al., 2020)

Dalam pendidikan Islam, persoalan ini dapat muncul ketika keluaran AI menyajikan satu pandangan sebagai satu-satunya jawaban tanpa menjelaskan perbedaan pendapat yang relevan. Namun, keberadaan bias terhadap mazhab atau budaya tertentu tidak boleh dinyatakan sebagai fakta universal tanpa pengujian terhadap sistem, bahasa, dan pertanyaan yang digunakan. Artikel ini menempatkannya sebagai risiko yang perlu diperiksa secara kontekstual, bukan temuan bahwa semua sistem AI selalu mengabaikan keragaman fikih. (Shmitchell et al., 2024), (Blodgett et al., 2020)

4. **Privasi dan perlindungan peserta didik**

Penggunaan AI dalam pendidikan menimbulkan pertanyaan mengenai data yang dikumpulkan, tujuan pemrosesannya, pihak yang memperoleh akses, dan konsekuensinya bagi peserta didik. Persoalan privasi tidak selesai hanya dengan tersedianya persetujuan penggunaan. Lembaga pendidikan perlu mempertimbangkan kebutuhan nyata pemrosesan data dan ketimpangan posisi antara penyedia teknologi, sekolah, serta peserta didik. Literatur etika AI pendidikan menempatkan persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab desain dan penerapan sistem. (Holmes & Miao, 2023), (Holmes et al., 2022)

Prinsip pembatasan data dapat diterapkan dengan menghindari pemasukan identitas dan informasi sensitif yang tidak diperlukan. Nama lengkap, catatan konseling, kondisi keluarga, atau masalah pribadi peserta didik tidak seharusnya menjadi bahan percobaan pada aplikasi yang belum dinilai pengelolaan datanya. Usulan ini merupakan prinsip kehati-hatian

institusional; ketentuan operasionalnya tetap perlu disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan kebijakan penyedia layanan yang benar-benar digunakan.

Dalam pembacaan maqashid, perlindungan data dapat berhubungan dengan keselamatan, martabat, kepentingan keluarga, dan sumber daya seseorang. Hubungannya tidak perlu dipaksakan menjadi satu pasangan tetap antara satu masalah dan satu tujuan syariah. Satu pelanggaran data dapat menimbulkan beberapa jenis kerugian sekaligus. Pendekatan yang mengakui keterhubungan tersebut lebih sesuai untuk menilai konsekuensi teknologi yang kompleks. (Auda, 2008)

5. Kesenjangan akses dan kesiapan pendidik

Keadilan pemanfaatan AI tidak cukup ditentukan oleh tersedianya aplikasi. Peserta didik membutuhkan perangkat, konektivitas, kemampuan bahasa, dan dukungan untuk memahami keluaran sistem. Literatur mengenai kesenjangan digital menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kemampuan menggunakan teknologi, bukan hanya kepemilikannya. Dalam pendidikan Islam, perbedaan tersebut perlu diperiksa melalui data lembaga dan peserta didik; artikel ini tidak memiliki dasar untuk menetapkan besaran kesenjangan antara madrasah perkotaan dan daerah tertinggal. (Warschauer, 2003)

Literasi AI mencakup kemampuan mengenali fungsi dan keterbatasan sistem serta menilai penggunaannya secara kritis. Kerangka kompetensi literasi AI dan kajian pendidikan mengenai literasi tersebut menunjukkan bahwa penguasaan teknis perlu disertai pertimbangan evaluatif dan etis. Oleh karena itu, pelatihan guru seharusnya tidak berhenti pada keterampilan menyusun perintah, tetapi juga mencakup pemeriksaan sumber, pemahaman bias, dan penetapan batas penggunaan.(Long & Magerko, 2020)

Kebijakan pembelajaran juga perlu menjaga agar keterbatasan akses tidak berubah menjadi kerugian akademik. Apabila suatu tugas memerlukan aplikasi tertentu, lembaga perlu memikirkan akses yang setara atau menyediakan pilihan pengerjaan yang sebanding. Kebijakan tersebut merupakan konsekuensi normatif dari prinsip keadilan, bukan bukti bahwa satu bentuk subsidi atau layanan pasti efektif pada semua lembaga. Bentuk dukungannya perlu ditentukan berdasarkan kebutuhan lokal. (Muntu, 2026)

6. Kemandirian berpikir dan relasi pedagogis

Kehadiran AI generatif menimbulkan kebutuhan untuk menilai kembali hubungan antara penyelesaian tugas dan proses belajar, karena sebuah jawaban yang lengkap tidak selalu memperlihatkan bahwa peserta didik memahami alasan di baliknya (Andriyani et al., 2024). Dalam kerangka hifz al-'aql, kemandirian berpikir dapat ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam perancangan tugas, misalnya dengan meminta peserta didik menyusun jawaban awal secara mandiri, membandingkannya dengan keluaran AI, memeriksa rujukan, dan menjelaskan alasan menerima atau menolak saran system meskipun efektivitasnya bagi pendidikan Islam masih memerlukan pengujian (Auda, 2008). Di sisi lain, pendidikan Islam memuat dimensi pembentukan nilai dan relasi pedagogis yang tidak dapat direduksi menjadi pertukaran informasi, sehingga tradisi talaqqi, dialog, dan keteladanan guru tetap perlu dipertahankan, sementara teknologi digunakan untuk mendukung kegiatan yang sesuai tanpa bermaksud mengklaim bahwa AI terbukti menurunkan spiritualitas peserta didik. Risiko terhadap relasi pedagogis dengan demikian lebih tepat dirumuskan sebagai pertanyaan kontekstual: apakah AI mengurangi kesempatan berdialog, atau justru membuka ruang bagi guru memberi perhatian lebih baik.(Mulawarman et al., 2026)

7. Dialog *Maqashid Syariah* dan etika AI kontemporer

Pertanyaan tersebut mengarah pada kebutuhan kerangka etik yang lebih luas. Prinsip kemanfaatan, pencegahan kerugian, otonomi, keadilan, dan keterjelasan dari Floridi dan kolega, serta prinsip hak asasi manusia, martabat, dan pengawasan manusia dari UNESCO, dapat menjadi mitra dialog bagi pendidikan Islam tanpa harus disamakan sepenuhnya dengan maqashid (Floridi et al., 2018). Titik temu keduanya terletak pada perlindungan manusia, sementara dasar pembenaran dan tujuan normatifnya tetap berbeda dan perlu dijelaskan secara cermat. Maqashid mengarahkan evaluasi teknologi pada tujuan pendidikan yang hendak dijaga, sedangkan etika AI kontemporer memperjelas soal transparansi, akuntabilitas, dan pembagian tanggung jawab; integrasi keduanya bermakna ketika menghasilkan keputusan yang dapat diperiksa data apa yang boleh diproses, keluaran apa yang wajib diverifikasi, dan siapa yang bertanggung jawab

8. Usulan kerangka tata kelola AI berbasis maqashid

Berdasarkan dialog tersebut, artikel ini mengajukan kerangka tata kelola AI yang menghubungkan lima orientasi maqashid dengan tindakan kelembagaan, bersifat interpretatif dan bukan penjelasan tunggal (Auda, 2008), (Kamali, 2008) : hifz al-din melalui verifikasi sumber informasi keagamaan oleh pendidik kompeten; hifz al-nafs melalui pemeriksaan risiko dan perlindungan data peserta didik; hifz al-'aql melalui penilaian proses belajar dan penguatan literasi kritis; hifz al-nasl melalui penyesuaian penggunaan AI dengan tahap perkembangan peserta didik dan komunikasi dengan orang tua; serta hifz al-mal melalui penilaian manfaat, biaya, dan kejelasan pengadaan. Kerangka ini dioperasionalkan dalam tiga tahap: perencanaan (menentukan tujuan penggunaan AI dan menilai kebutuhan, fungsi, serta risiko

yang dapat diterima) (Holmes & Miao, 2023), (Holmes et al., 2022), pelaksanaan (membedakan penggunaan berisiko rendah dan yang memerlukan pengawasan ketat) , dan evaluasi (menilai ketepatan informasi, manfaat pedagogis, dan perlindungan data secara berkelanjutan). Dari kerangka ini diperoleh tiga proposisi konseptual: manfaat AI perlu dinilai bersama kapasitas verifikasi pendidik; perlindungan kemandirian berpikir bergantung pada rancangan pembelajaran, bukan sekadar pembatasan aplikasi; dan relevansi maqashid menjadi lebih operasional ketika setiap nilai dihubungkan dengan keputusan dan penanggung jawab yang jelas ketiganya masih berupa argumentasi konseptual, bukan hubungan sebab-akibat yang telah terbukti.

9. Keterbatasan dan agenda penelitian

Pembahasan ini membangun hubungan konseptual antara literatur pendidikan, etika AI, dan maqashid. Literatur AI pendidikan yang digunakan tidak seluruhnya berasal dari lembaga pendidikan Islam, sehingga penerapannya memerlukan penyesuaian konteks. Selain itu, argumen normatif tidak dapat menggantikan penelitian mengenai pengalaman guru, peserta didik, dan pimpinan lembaga. Keterbatasan tersebut membatasi kesimpulan pada usulan penalaran dan tata kelola, bukan bukti efektivitas penerapan.

Penelitian lanjutan dapat menguji ketepatan keluaran AI untuk materi pendidikan agama, pengalaman guru dalam memeriksa sumber, dan pengaruh bentuk tugas terhadap kemandirian berpikir. Studi kelembagaan juga dapat menilai bagaimana kebijakan privasi, pembagian kewenangan, dan dukungan akses diterapkan. Pengujian tersebut diperlukan untuk menentukan bagian kerangka konseptual yang berguna, perlu diperbaiki, atau tidak sesuai dengan konteks pendidikan tertentu.

D. Kesimpulan

AI menghadirkan peluang untuk mendukung sumber belajar, umpan

balik, dan pekerjaan kelembagaan, tetapi manfaatnya tidak terpisah dari tujuan pendidikan dan kapasitas pengawasan. Dalam pendidikan Islam, persoalan utama mencakup keterlacakan pengetahuan keagamaan, bias, privasi, pemerataan akses, kemandirian berpikir, dan pemeliharaan relasi pedagogis. Karena itu, penilaian terhadap teknologi perlu diarahkan pada kualitas proses serta konsekuensinya, bukan sekadar intensitas penggunaan.

Dialog maqashid syariah dengan etika AI kontemporer memberikan dasar untuk menghubungkan orientasi normatif dan tindakan kelembagaan. Implikasi teoritisnya ialah bahwa maqashid dapat dikembangkan sebagai kerangka evaluasi kontekstual, dengan tetap menjelaskan batas interpretasinya. Implikasi praktis yang diajukan adalah perlunya verifikasi materi, literasi AI kritis, perlindungan data, dan pembagian tanggung jawab. Kerangka ini merupakan usulan konseptual yang memerlukan pemeriksaan empiris sebelum dinyatakan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Andinasari, M. M., Khair, U., Iskandar, S. P. I., & Lalak, A. (2026). *PAI DIGITAL-FIRST: Model Pembelajaran Agama Islam Berbasis Kecerdasan Buatan untuk Generasi Z dan Alpha*. Goresan Pena.

Andriyani, W., Natsir, F., Asri, Y. N., Hidayat, M. S., Yati, Y., Afandi, I. R., Diningrat, M. S. M., Rahmatulloh, A., Akbari, F., & Wahyuningtyas, I. (2024). *Ai Generatif Dan Mutu Pendidikan*. Penerbit Widina.

Apdillah, D., & Sari, K. (2025). *Kecerdasan buatan dalam pendidikan: Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan teknologi*. Dira Media Kreasindo.

Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah. *An Introductory Guide (USA: International Institute of Islamic Thought, 2008)*.

Blodgett, S. L., Barocas, S., Daumé Iii, H., & Wallach, H. (2020). Language (technology) is power: A critical survey of “bias” in NLP. *Proceedings of the 58th annual meeting of the association for computational linguistics*, 5454–5476.

Defossé, A., & Mullier, F. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Applied Business Research*, *104*.

Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., & Rossi, F. (2018). AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations: L. Floridi et al. *Minds and machines*, *28*(4), 689–707.

Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A

typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health information & libraries journal*, *26*(2), 91–108.

Henukh, A., Irvani, A. I., Yuliatun, T., Purnamasari, S., Muhajir, S. N., Amrullah, A., & Parlindungan, J. Y. (2025). *Transformasi pembelajaran di era artificial intelligence*. Sigufi Artha Nusantara.

Hidayat, I. (2026). Hybrid Islamic Research Methodology (HIRM): Rekonstruksi Metodologi Studi Islam di Era Artificial Intelligence melalui Pendekatan Epistemologis. *Jurnal Nusantara Raya*, *5*(2), 1–19.

Holmes, W., & Miao, F. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. Unesco Publishing.

Holmes, W., Porayska-Pomsta, K., Holstein, K., Sutherland, E., Baker, T., Shum, S. B., Santos, O. C., Rodrigo, M. T., Cukurova, M., & Bittencourt, I. I. (2022). Ethics of AI in education: Towards a community-wide framework. *International journal of artificial intelligence in education*, *32*(3), 504–526.

Iskandar, I., SE, D. M. T., Min, M., Th, M., Min, D., & Bagoes, A. (2026). *TRANSFORMASI PENDIDIKAN DI ERA KECERDASAN ARTIFISIAL*. Goresan Pena.

Kamali, M. H. (2008). *Maqāṣid al-Sharīȧh made simple* (Vol. 13). International Institute of Islamic Thought (IIIT).

KURNIAWAN, F. K., ZAKHARIA, A. K., & SEMESTA, I. R. L. (n.d.). *OBSERVASI TINGKAT HALUSINASI PADA MODEL AI DEEPSEEK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN DENGAN AMBIGUITAS FAKTUAL*.

Long, D., & Magerko, B. (2020). What is AI literacy? Competencies and design considerations. *Proceedings of the 2020 CHI conference on human factors in computing systems*, 1–16.

Mansari, M. (2026). *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif, Empiris, dan Teknik Pencarian Literatur Digital*. Elfarazy Media Publisher.

Mubarok, I. (2026). Kecerdasan Buatan dan Pendidikan Islam: Peluang, Tantangan, dan Etika Pemanfaatannya dalam Pembelajaran. *SANDIKA: Jurnal Integrasi dan Studi Islam*, *1*(1).

Muhammad Mattori, S. H. (2020). *Memahami maqashid syariah Jasser Auda (berbasis pendekatan sistem)*. Guepedia.

Mulawarman, B. A., Sidiq, M. N., & Musi, S. (2026). Disrupsi Tradisi Talaqqi di Era Artificial Intelligence. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, *7*(1), 105–122.

Mulyati, S., Febrina, I., & Rahyu, P. (2026). *Ekonomi Syariah 5.0: Membangun Ekosistem Digital Berbasis Maqashid Syariah*. Minhaj Pustaka.

Muntu, G. A. (2026). *Pendidikan Berkualitas untuk Semua: Inovasi dan Strategi dalam Menciptakan Pendidikan yang Inklusif, Merata dan Adaptif di Era Digital*. Minhaj Pustaka.

Nur Anisah, S. E., & Pd, M. (2026). *KEBIJAKAN PENDIDIKAN*. Lenggo Geni Pustaka.

Nurjaman, I. (2026). *Dari Masalah ke Publikasi Ilmiah: Panduan Komprehensif Metodologi Penelitian Pendidikan–SLR, R&D, Bibliometrik, dan Strategi Publikasi*. Sigufi Artha Nusantara.

Sabir, M., Islamiah, N., & Alfiah, D. (2026). Naqd al-Sanad Dalam

Studi Hadis: Perkembangan Historis, Prosedur Metodologis, dan Signifikansinya. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *9*(1), 1737–1744.

Shmitchell, S., Bender, E. M., McMillan-Major, A., & Gebru, T. (2024). La era de la inteligencia artificial generativa y la sombra de 1984:¿ puede la tecnología más disruptiva del siglo XXI abrir paso a la concreción de la distopía orwelliana? *Derecho, Innovación & Desarrollo Sustentable*.

Suryanto, D., Sukmawati, E., Yasmin, A., Khoirunnisa, S., & Nisa, U. (2025). Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Generatif dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA: Telaah Integratif. *SAKALIMA: Pilar Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan*, *2*(2), 205–225.

Warschauer, M. (2003). *Technology and social inclusion* (Vol. 89). Cambridge, ma: mit Press.

Zulfiqri, M. (2026). *Transformasi Pendidikan Agama Islam di Era Digital: Paradigma, Tantangan, dan Inovasi Pembelajaran*. CV Eureka Media Aksara.